








# **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN**



**PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN SPMI UQ**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyiapan Dokumen	Muhammad Mahbub, S.Ag. M.Pd.I.	Team EPM		12-03-2024
Pemeriksa	Alimin, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		26-06-2024
Persetujuan	Abdul Qodir, ST	Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin		04-08-2024
Penetapan	Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.	Rektor		05-08-2024
Pengendalian	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd	Wakil Rektor 1		07-08-2024



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
NOMOR: 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024  
TENTANG  
PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor: 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
  - b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
  9. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
  2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor: 022/YPPQ/D/VIII/2024 tentang Persetujuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin terhadap Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN

**Pasal 1**

- 1) Universitas Qomaruddin menetapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud Ayat 1, terdiri atas:
  - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - b. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - c. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin;
  - d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

**Pasal 2**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 05 Agustus 2024  
Rektor,



**Prof. Dr. Aswadi, M. Ag.**



المعهد الإسلامي للسلفية قصر الصدين  
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN  
(YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU AH.01.08.186 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152, Telp. (031) 3949503, E\_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Nomor : 022/YPPQ/D/VIII/2024

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Qomaruddin, nomor 1596.05/B.I/UQ/PM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, tentang Permohonan Persetujuan Perangkat SPMI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QODIR, ST.**  
NIPY : 0105105  
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

menyetujui Perangkat SPMI Universitas Qomaruddin yang meliputi :

1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
3. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

Demikian, surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Gresik, 04 Agustus 2024

Ketua YPPQ,

No. 34 / 78  
GRESIK  
**ABDUL QODIR, ST.**



Nomor : 014/SENAT/UQ/A.2/VI/2024

Lamp. : -0-

Hal : **Pengantar Hasil Peleno Senat**

Kepada Yth.  
Rektor Universitas Qomaruddin Gresik  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Sebagai amanat STATUTA Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik, Nomor 029/YPPQ/Skep/III/2022;

1. Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UQ;
2. Bagian Enam tentang Kerjasama Pasal 96 perihal Penyelenggaraan Kerjasama, sebagai acuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan UQ;
3. Bab IV terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 97 tentang Penyelenggaraan Penjaminan mutu, Pasal 98 tentang Ruang Lingkup Penjaminan Mutu, menjadi dasar Penetapan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI serta Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Forum Senat Universitas Qomaruddin, telah memberikan *koreksi* dan *persetujuan* terhadap Rancangan Peraturan yang dipresentasikan oleh team masing-masing bidang dihadapan Peleno Senat pada tanggal 26 Juni 2024.

Selanjutnya Rektor Universitas Qomaruddin segera menerbitkan Surat Keputusan (setelah rancangan pedoman direvisi sesuai catatan dalam Notulen Rapat Peleno Senat) sebagai bentuk legalisasi pada peraturan dimaksud, sehingga memiliki dasar pemberlakuan pedoman bagi segenap Civitas Akademik Universitas Qomaruddin Gresik.

Sebagai kelengkapan pendukung, kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notulen Rapat Senat tanggal 26 Juni 2024;
2. Daftar hadir anggota Senat Universitas Qomaruddin Gresik.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bagi yang berkepentingan mohon maklum adanya.


Gresik, 27 Juni 2024

Ketua,

  
Alimin, SH., M.H.



Sekretaris,

  
Muhammad Mahbub



## NOTULEN RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal	: 26 Juni 2024
Tempat	: Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin
Jumlah Yang Diundang	: 42 orang
Jumlah Yang Hadir	: 19 orang
Pimpimam Rapat	: Alimin, S.H., M.H
Agenda Pembahasan	: 1. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan 2. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik 3. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ 4. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ

### Pembahasan Dalam Rapat:

1. Sambutan Ketua Senat: (a) Bahwa fungsi senat adalah sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap regulasi yang diusulkan pimpinan, bukan penyusun atau pembuat regulasi, (b) Bahwa masih ada beberapa regulasi sangat urgen untuk segera diselesaikan, misalnya peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, dan kelengkapan kurikulum.
2. Rapat Peleno hari ini bertujuan untuk memberikan persetujuan, sebagai amanat dari STATUTA UQ; pasal 92 tentang Kerjasama, Bab IV tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi pasa 93, serta peraturan lain yang mengatur regulasi di Perguruan Tinggi.

### Keputusan Rapat:

1. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan memutuskan;
  - a. Terkait dengan Lembaga mitra harus mengacu pada Kepmendikbud Ristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama *IKU 6 tentang Kriteria kemitraan dan Kriteria mitra*;
  - b. Ketentuan pemberlakuan MoU, MoA dan IA dilaksanakan secara *fleksibel* sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan Lembaga mitra;
  - c. Pedoman Kerjasama kemitraan harus menyertakan SOP baik pengajuan,

- tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama IKU 7 tentang Pembelajaran dalam Kelas pada aspek kriteria Evaluasi;
- Perlu penambahan ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semester antara, sesuai ketentuan Permendikbud Ristek serta SPMI UQ;
  - Kalender akademik diganti dengan Rancangan kegiatan akademik;
  - Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
  - Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
  - Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ, memutuskan, bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor

**Rekomendasi:**

Forum merekomendasikan penyelesaian yang bersifat segera rancangan peraturan tentang:

- Perangkat peraturan keuangan UQ yang meliputi; Pedoman umum Akutansi Keuangan, Pedoman transaksi dan pengelolaan keuangan, sistem dan prosedur akutansi keuangan.
- Peraturan kepegawaian sebagai implementasi dari peraturan Yayasan Nomor :202/YPPQ/Skep/V/2023 tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.
- Team penyusun diberi waktu maksimal 2 (dua) pekan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan

Pimpinan Rapat,

  
ALIMIN, S.H., M.H



Gresik, 26 Juni 2024

Notulen,

  
MUHAMMAD MAHBUB












DAFTAR HADIR  
RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Jumlah Yang Diundang : .....<sup>42</sup>..... orang  
Jumlah Yang Hadir : .....<sup>19</sup>..... orang  
Pimpimam Rapat : .....  
Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ  
2. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko  
3. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama  
Kemitraan di Lingkungan UQ  
4. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik

Daftar Peserta Rapat

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
1	Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag	Rektor	1 ✓
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I	2.
3	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T	Wakil Rektor II	3.
4	Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	4.
5	Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.	Unsur Yayasan	5 ✓
6	Abdul Qodir, S.T.	Unsur Yayasan	6
7	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	7
8	Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	8

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
9	Qomaruddin, S.Pd.I, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	9 ✓
10	Niswaton Hasanah, M.A	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	10 ✓
11	Narto, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri	11 
12	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika	12 
13	Didik Sugiono, S.T., M.Sc	Ketua Program Studi Teknik Mesin	13 
14	Mohammad Hariyadi, S.Kom., M.T	Ketua Program Studi Teknik Elektro	14 ✓
15	Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	15 
16	Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika	16 
17	Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	17 ✓
18	Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	18 ✓
19	Fatihatus Sahlia, M.SE.I.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	19 
20	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I, M.E.I.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	20 ✓
21	Naili Velayati, S.Sy., M.H.I.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	21 ✓
22	Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A, M.M.	Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur)	22 ✓
23	Alimin, S.H., M.H.	Kepala Ma'had Jamiah	23 
24	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	24 
25	H. Lutfi Hakim, M.Ag.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	25 
26	Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M	Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis	26 ✓
27	Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I	Ketua Lembaga Bantuan Hukum	27 ✓

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
28	Alimin, M.Pd.	Dosen FKIP	28 
29	M. Anwar Aini, S.Kom., M.MT	Dosen Fakultas Teknik	29 
30	Lestari Widodo, M.Pd.I	Dosen Fakultas Tarbiyah	30
31	M. Ya'qub, S.H.I., M.Si	Dosen FEBI	31 
32	Mohammad Sirojuddin, S.IP., M.H.S	Dosen Fakultas Syariah	32 

Ketua,




**Alimin, SH., M.H.**



Gresik, ....., 20.....

Sekretaris,



**Muhammad Mahbub**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Salinan Peraturan Rektor .....	iii
Salinan Persetujuan Yayasan .....	v
Salinan Berita Acara Senat Universitas .....	vi
Daftar Isi .....	xiii
Bab I Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin .....	1
Bab II Latar Belakang UQ Menerapkan SPMI .....	3
Bab III Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UQ .....	5
Bab IV Ruang Lingkup Pembelakuan Kebijakan SPMI UQ .....	6
Bab V Definisi Istilah dalam Kebijakan SPMI UQ .....	7
Bab VI Garis Besar Kebijakan SPMI UQ .....	8
Bab VII Perangkat SPMI UQ .....	12
Referensi .....	15

**BAB I**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**1.1 Visi, Misi, dan Tujuan UQ**

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Melalui keberadaan sistem penjaminan mutu, Universitas Qomaruddin (UQ) berupaya untuk selalu meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. Mutu pendidikan UQ adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. UQ dapat dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, dan tujuan UQ. Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin.

**A. Visi UQ**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Kompetitif, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.

**Kata Kunci:**

1) Perguruan Tinggi yang Unggul dan Kompetitif

UQ menetapkan visi yang akan dicapai di masa sekarang dan masa mendatang untuk menjadi Universitas dengan capaian akreditasi unggul dan memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.

2) Berjiwa Wirausaha

- a. UQ menetapkan visi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa dengan etos dan paradigma wirausaha dalam berbagai bidang kerja, menangkap setiap peluang, serta menciptakan lapangan kerja untuk dapat berkontribusi bagi peningkatan kapasitas masyarakat dan dirinya.

- b. Etos dan paradigma wirausaha juga diterapkan dalam pengelolaan manajemen UQ yang senantiasa ditujukan untuk menangkap peluang pendanaan bagi peningkatan dampak UQ dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kapasitas masyarakat.
- 3) Berkarakter Pesantren
- Universitas Qomaruddin memantapkan diri untuk mensyiarkan khasanah dan karakter pesantren, sebagai perguruan tinggi berbasis pondok pesantren Qomaruddin sehingga menjadikan nilai-nilai pesantren sebagai *khittah* (garis besar) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## **B. Misi UQ**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan, dan berkarakter pesantren;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

## **C. Tujuan UQ**

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa wirausaha, dan berkarakter pesantren;
- 2) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
- 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin;

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG UQ MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### **2.1 Faktor Eksternal**

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan amanat yang harus dijalankan oleh setiap Perguruan Tinggi dalam menjalankan layanan pendidikan. Amanat ini dinyatakan dalam beberapa produk hukum antara lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu serta evaluasi yang transparan.

Disamping itu penjaminan mutu pendidikan tinggi juga menjadi perhatian dan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dijabarkan beberapa Bagian yang menyangkut Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, antara lain Sistem Penjaminan Mutu, Standar Pendidikan Tinggi, Akreditasi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjabarkan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Lebih lanjut pada Pasal 52 dijabarkan mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui sebuah siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Peran dan Kewajiban perguruan tinggi dalam rangka menjamin layanan pendidikan tinggi terletak pada penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pasal 53 UU Nomor 12 Tahun 2012), hingga penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 54 UU Nomor 12 Tahun 2012).

Dalam perkembangannya, penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Di dalam regulasi tersebut, perguruan tinggi kembali ditekankan kewajiban untuk menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mengatur hal mendasar berkaitan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

## **2.2 Faktor Internal**

Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal UQ dilaksanakan dalam upaya untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi sesuai dengan visi dan misi UQ. Dasar penyelenggaraan Penjaminan Mutu Universitas Qomaruddin dinyatakan dalam Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/Skep/VIII/2022 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin. Lebih lanjut Pasal 97 Statuta UQ mengatur mengenai Penyelenggaraan Penjaminan mutu di Universitas Qomaruddin.

Penyelenggaraan penjaminan mutu dilakukan oleh seluruh Organ di lingkungan UQ dalam koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga Penjaminan Mutu UQ menjadi salah satu dari lima Organisasi Universitas (Pasal 42) disamping Badan Penyelenggara, Rektor, Senat Universitas, dan Dewan Penyantun.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UQ**

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UQ adalah untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Qomaruddin. Bidang yang dijamin mutunya adalah Bidang Akademik, Bidang Non Akademik, serta Bidang Kekhasan UQ. Disamping itu, melalui Dokumen Kebijakan SPMI UQ diharapkan dapat memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan serta pihak terkait di UQ untuk senantiasa melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan di Universitas Qomaruddin secara berkelanjutan sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing. Dokumen Kebijakan SPMI UQ digunakan sebagai landasan penyelenggaraan Siklus SPMI yang meliputi Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, serta Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP PERMBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UQ**

Untuk dapat memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UQ agar sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI UQ diterapkan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, antara lain:

- 1) Bidang Akademik, meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2) Bidang Non Akademik, meliputi Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Sarana Prasarana, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kesejahteraan.
- 3) Standar Tambahan, meliputi Standar Karakter Pesantren, Standar Perpustakaan, serta Standar Komunikasi Publik.

SPMI UQ berlaku untuk seluruh Organ di lingkungan UQ yang meliputi Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Dosen, Tenaga Kependidikan, serta mahasiswa.

**BAB V**  
**DEFINISI ISTILAH DALAM KEBIJAKAN SPMI UQ**

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal UQ atau disingkat sebagai SPMI UQ adalah kegiatan penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu atau yang selanjutnya disebut sebagai LPM atau LPM UQ adalah organ universitas yang menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan dokumen penjaminan mutu.
- 3) Gugus Penjaminan Mutu atau disingkat sebagai GPM adalah unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat Fakultas atau beberapa Fakultas.
- 4) Unit Penjaminan Mutu atau disingkat sebagai UPM adalah unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat program studi atau beberapa program studi.
- 5) Perangkat SPMI atau disebut juga sebagai Dokumen SPMI adalah perangkat minimal yang harus ditetapkan oleh UQ, meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus SPMI, Standar Pendidikan Tinggi, serta Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.
- 6) Kebijakan SPMI UQ adalah ketetapan UQ yang menjadi acuan pokok dalam mengimplementasikan SPMI UQ.
- 7) Pedoman Penerapan Siklus SPMI UQ adalah pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
- 8) Standar Pendidikan Tinggi adalah standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar lain yang ditetapkan oleh UQ.
- 9) Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah salah satu dari empat Dokumen SPMI UQ yang ditujukan untuk memberikan pedoman tata cara pendokumentasikan implementasi siklus SPMI.

- 10) Audit Mutu Internal atau disingkat AMI adalah proses audit untuk memperoleh bukti terhadap pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi.
- 11) Auditee adalah Organ di lingkungan UQ yang diaudit.

## **BAB VI**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UQ**

#### **6.1 Tujuan SPMI UQ**

- 1) Mewujudkan pencapaian budaya mutu dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk mencapai visi dan misi UQ berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memperhatikan Standar internasional
- 2) Meningkatkan mutu akademik secara berkesinambungan dengan memastikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma berdasarkan SNI/ISO maupun standar internasional;
- 3) Merencanakan dan menetapkan tindak lanjut tentang rekomendasi perubahan spesifik yang akan dibuat, arah yang harus diikuti, serta strategi yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi UQ.

#### **6.2 Prinsip SPMI UQ**

- 1) Integritas dan etika akademik dalam melaksanakan SPMI
- 2) Transparansi dalam melaksanakan SPMI
- 3) Berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai suatu siklus yang tidak terputus, merujuk kepada hasil monitoring dan evaluasi, serta memperhatikan perubahan kebijakan internal dan eksternal UQ
- 4) Pelaksanaan SPMI secara terencana dan sistematis.

#### **6.3 Model Manajemen SPMI UQ**

Model manajemen Pelaksanaan SPMI UQ adalah Siklus PPEPP yang meliputi:

- 1) penetapan standar pendidikan tinggi;
- 2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- 3) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- 4) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- 5) peningkatan standar pendidikan tinggi.

#### 6.4 Strategi dalam Pelaksanaan SPMI UQ

- 1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- 2) Mengkaji visi, misi, dan tujuan UQ
- 3) Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain
- 4) Menentukan dan menetapkan SPMI UQ
- 5) Menetapkan LPM dan personilnya
- 6) Merancang Perangkat SPMI atau Dokumen SPMI
- 7) Melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan eksternal
- 8) Melaksanakan diseminasi SPMI
- 9) Melaksanakan lokakarya dan pendampingan SPMI
- 10) Melibatkan sivitas akademika dalam pelaksanaan Siklus SPMI atau Siklus PPEPP.

#### 6.5 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI UQ

Unit dan Pejabat Khusus penanggung jawab SPMI UQ mengacu pada:

- 1) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin (Statuta UQ);
- 2) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 030/YPPQ/Skep/VIII/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Qomaruddin (OTK UQ).

Organisasi dan Tata Kerja UQ (OTK UQ) mengatur bahwa pelaksana tugas dalam hal melaksanakan kordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu adalah Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal. Secara lebih lanjut, pembagian 2 (dua) lembaga sebagai berikut:


No	Organ di lingkungan UQ	Referensi	Domain Tanggung Jawab Monitoring
1	Lembaga Penjaminan Mutu	Statuta UQ	1) Standar Pendidikan 2) Standar Penelitian 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No	Organ di lingkungan UQ	Referensi	Domain Tanggung Jawab Monitoring
			4) Standar Bidang Non Akademik, kecuali Standar Keuangan 5) Standar Tambahan
2	Gugus Penjaminan Mutu	Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 OTK UQ	Standar Pendidikan di tingkat Fakultas atau Fakultas-Fakultas
3	Unit Penjaminan Mutu	Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 OTK UQ	Standar Pendidikan di tingkat Program Studi atau Program-Program Studi
4	Satuan Pengawas Internal	Statuta UQ	Standar Bidang Non Akademik pada Standar Keuangan

Dalam pelaksanaan SPMI UQ, Tugas Pokok dan fungsi Organ di lingkungan UQ adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu adalah organ universitas yang menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan dokumen penjaminan mutu.
- 2) Satuan Pengawas Internal adalah organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan administrasi dan keuangan.
- 3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dan satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan.
- 4) Program Pascasarjana
- 5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah Perangkat Rektor yang membantu dalam pelaksanaan akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 8) Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UQ.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja UQ disajikan dalam Gambar berikut.



## **BAB VII**

### **PERANGKAT SPMI UQ**

Disamping Kebijakan SPMI UQ, perangkat SPMI UQ atau yang dikenal juga sebagai Dokumen SPMI UQ terdiri atas Pedoman Penerapan Siklus SPMI UQ, Standar Pendidikan Tinggi, serta Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI UQ. Berikut adalah penjabaran dari 3 (tiga) Perangkat SPMI UQ.

#### **7.1 Pedoman Penerapan Siklus SPMI**

Pedoman Penerapan Siklus SPMI UQ terdiri atas:

- 1) Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
- 2) Pedoman Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- 3) Pedoman Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- 5) Pedoman Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

#### **7.2 Standar Pendidikan Tinggi**

Standar Pendidikan Tinggi UQ terdiri atas:

- A. Bidang Akademik
- B. Bidang Non Akademik
- C. Bidang Tambahan

Standar Pendidikan Tinggi UQ Bidang Akademik terdiri atas:

- 1) Standar Pendidikan
  - a) Standar Luaran Pendidikan yang merupakan Standar Kompetensi Lulusan
  - b) Standar Proses Pendidikan
  - c) Standar Masukan Pendidikan
- 2) Standar Penelitian
  - a) Standar Luaran Penelitian

- b) Standar Proses Penelitian
  - c) Standar Masukan Penelitian
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- a) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
  - b) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
  - c) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Pendidikan Tinggi UQ Bidang Non Akademik terdiri atas:

- 1) Standar Pengelolaan Organisasi
- 2) Standar Kemahasiswaan
- 3) Standar Sumber Daya Manusia
- 4) Standar Sarana Prasarana
- 5) Standar Kerjasama
- 6) Standar Keuangan
- 7) Standar Kesejahteraan

Standar Tambahan dalam Standar Pendidikan Tinggi UQ terdiri atas:

- 1) Standar Kepesantrenan
- 2) Standar Perpustakaan
- 3) Standar Komunikasi Publik

### **7.3 Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**

Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI UQ merupakan panduan mengenai tata cara pendokumentasian kegiatan yang mengimplementasikan pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. Pedoman ini berisi tata cara mendokumentasikan Standar Pendidikan Tinggi, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Standar Pendidikan
  - a) Standar Luaran Pendidikan yang merupakan Standar Kompetensi Lulusan
  - b) Standar Proses Pendidikan
  - c) Standar Masukan Pendidikan

2) Standar Penelitian

- a) Standar Luaran Penelitian
- b) Standar Proses Penelitian
- c) Standar Masukan Penelitian

3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
- b) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- c) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Pendidikan Tinggi UQ Bidang Non Akademik terdiri atas:

- 1) Standar Pengelolaan Organisasi
- 2) Standar Kemahasiswaan
- 3) Standar Sumber Daya Manusia
- 4) Standar Sarana Prasarana
- 5) Standar Kerjasama
- 6) Standar Keuangan
- 7) Standar Kesejahteraan

Standar Tambahan dalam Standar Pendidikan Tinggi UQ terdiri atas:

- 1) Standar Kepesantrenan
- 2) Standar Perpustakaan
- 3) Standar Komunikasi Publik

## REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin.
- 8) Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/UQ/SK/X/2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;